



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

### PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan dilaksanakan Seleksi Anggota KPU Prov Jambi Periode 2018-2023, Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan KPU No.37/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi calon Anggota KPU Provinsi Periode 2018 – 2023 maka disampaikan Informasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	
		Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pendaftaran	07 Februari 2018	09 Februari 2018
2	Pendaftaran	12 Februari 2018	21 Februari 2018
3	Tanggapan Masyarakat	12 Februari 2018	03 April 2018
4	Penelitian Administrasi	13 Februari 2018	26 Februari 2018
5	Tes Tertulis	7 Maret 2018	
6	Tes Psikologi	8 Maret 2018	12 Maret 2018
7	Tes Kesehatan	19 Maret 2018	23 Maret 2018
8	Tes Wawancara	26 Maret 2018	27 Maret 2018

#### **Pasal 19 PKPU Nomor 7 Tahun 2018**

#### **Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi**

- a) surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d) daftar riwayat hidup;
- e) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f) makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g) surat pernyataan yang menyatakan:
  1. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  3. tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  4. bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
  5. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
  6. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  8. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
  9. belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- h) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- i) surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
- j) surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

Persyaratan secara lengkap dapat dilihat pada sekretariat Tim Seleksi di **Jl.A.Thalib, Telanaipura Kota Jambi ( Ruko No 2 Perumahan Griya Golf Garden, depan kantor KPU Provinsi Jambi)** atau dilihat pada website <http://kpud-jambiprov.go.id>.

Jambi, 07 Februari 2018  
KPU PROVINSI JAMBI